



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/120 TAHUN 2025

TENTANG  
PENERIMA JAMINAN PEMBIAYAAN KESEHATAN BAGI ORANG ASLI PAPUA  
MELALUI KARTU OTSUS SEHAT TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk jaminan pembiayaan kesehatan terhadap layanan kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah memberikan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Bagi Orang Asli Papua ber-KTP Provinsi Papua Tengah melalui Kartu OTSUS Sehat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Jaminan Pembiayaan Kesehatan Bagi Orang Asli Papua melalui Kartu Otsus Sehat Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456),

3. Undang-Undang ...../2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 1);

11. Peraturan .../3

11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Jaminan Pembiayaan Kesehatan Bagi Orang Asli Papua melalui Kartu Otsus Sehat Tahun Anggaran 2025, dengan Daftar Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pencairan Penerima Jaminan Pembiayaan Kesehatan Bagi Orang Asli Papua sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 5 Juni 2025  
GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Nabire;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
 NOMOR : 100.3.3.1/120 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENERIMA JAMINAN PEMBIAYAAN  
 KESEHATAN BAGI ORANG ASLI PAPUA  
 MELALUI KARTU OTSUS SEHAT TAHUN  
 ANGGARAN 2025


DAFTAR PENERIMA JAMINAN PEMBIAYAAN KESEHATAN

| NO | NAMA PENERIMA                                | BESARAN           |
|----|--|-------------------|
| 1  | BPJS KESEHATAN Untuk Kontribusi IURAN PBI JK | 27.720.000.000,00 |
| 2  | RSUD Deiyai                                  | 1.500.000.000,00  |
| 3  | RSUD Dogiyai                                 | 1.500.000.000,00  |
| 4  | RSUD Intan Jaya                              | 1.500.000.000,00  |
| 5  | RSUD Puncak                                  | 1.500.000.000,00  |
| 6  | BLUD RSUD Puncak Jaya                        | 1.500.000.000,00  |
| 7  | BLUD RSUD Paniai                             | 3.500.000.000,00  |
| 8  | BLUD RSUD Mimika                             | 4.000.000.000,00  |
| 9  | RSUD Wabanti                                 | 1.000.000.000,00  |
| 10 | BLUD RSUD Nabire                             | 4.500.000.000,00  |
| 11 | RSUD Rujukan Nasional                        | 2.398.155.379,00  |
| 12 | Klinik:                                      |                   |
|    | a. Klinik Wangirja (Mimika)                  | 150.000.000,00    |
|    | b. Klinik Utikini baru (Mimika)              | 150.000.000,00    |
|    | c. Klinik Pomako (Mimika)                    | 150.000.000,00    |
|    | d. Klinik SP5 Sentra Pendidikan (Paniai)     | 150.000.000,00    |
|    | e. Klinik St. Yusuf Enarotali (Paniai)       | 150.000.000,00    |
|    | f. Klinik St. Petrus Gome Ilaga (Puncak)     | 150.000.000,00    |
|    | g. Klinik Michael Bilogai (Intan Jaya)       | 150.000.000,00    |
|    | h. Klinik Siloam (Intan Jaya)                | 150.000.000,00    |
|    | i. Klinik St. Rafael (Nabire)                | 150.000.000,00    |

|               |   |                          |
|---------------|---|--------------------------|
|               | j. Klinik Dokter Sayori (Nabire)                      | 100.000.000,00           |
|               | k. Klinik Catraska (Nabire)                           | 100.000.000,00           |
|               | l. Klinik Eliezer (Nabire)                            | 150.000.000,00           |
|               | m. Klinik Mangundi (Nabire)                           | 100.000.000,00           |
|               | n. Klinik Masija Jaya (Nabire)                        | 100.000.000,00           |
|               | o. Klinik Alfa Medika (Nabire)                        | 100.000.000,00           |
| 13            | Maskapai Penerbangan:                                 |                          |
|               | a. AMA  | 700.000.000,00           |
|               | b. MAF  | 500.000.000,00           |
|               | c. SMART AIR  | 1.000.000.000,00         |
|               | d. Yajasi   | 300.000.000,00           |
| 14            | LO/ Pengelolaan Operasional Rujukan di Provinsi Papua | 1.850.000.000,00         |
| 15            | RSUD Provinsi Papua                                   | 4.700.000.000,00         |
| <b>JUMLAH</b> |   | <b>61.668.155.379,00</b> |

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.  
NIP 197606082002121002